



Salinan ini telah  
disahkan melalui  
tanda tangan digital

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SOSIALISASI, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
NOMOR: M.HH-14.HM.05.02 Tahun 2015  
NOMOR: **421/M.KOMINFO/HK.03.02/5/2015**

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Mei Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASONNA H. LAOLY : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 9 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya
2. RUDIANTARA : disebut PIHAK KESATU.  
Menteri Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi, Perlindungan dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Siber, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan Program dan Kegiatan PARA PIHAK dengan tujuan untuk meningkatkan sosialisasi, perlindungan, dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Siber.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- (1) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Siber.
- (2) Melakukan Sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual di Dunia Siber kepada masyarakat.
- (3) Melakukan pengawasan terhadap perbuatan penyebarluasan konten pelanggaran hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Hak terkait lainnya di Dunia Siber.
- (4) Mencegah pelanggaran hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Hak Terkait lainnya di Dunia Siber melalui sarana berbasis Teknologi Informasi.
- (5) Melakukan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Dunia Siber.
- (6) Melakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan/atau Hak Terkait lainnya di Dunia Siber dalam sistem elektronik, dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama antara PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PARA PIHAK memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan-kegiatan yang masih berlangsung tetap dapat dilaksanakan sampai kegiatan tersebut berakhir.

### Pasal 6

#### ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tentang Sosialisasi dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Nomor: 251/M.KOMINFO/HK.03.02/04/2013 dan Nomor: M.HH-13.HM.05.02 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.

PIHAK KESATU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PIHAK KEDUA

MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

